

ABSTRAK

- A. Nama : Tara Waty (NIM : 205150043)
- B. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS GANTI KERUGIAN PT GRAB TAXI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN DEWI MARDIANTI TERKAIT HAK ATAS KENYAMANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- C. Halaman : vii + 98 halaman + 2019
- D. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, hak atas kenyamanan, pelaku usaha, PT Grab Taxi Indonesia
- E. Isi :
- Transportasi online menjadi sarana kebanyakan masyarakat di Indonesia saat ini. Dengan segala kemudahan dan cara yang instan dan cepat seseorang dapat dengan mudah mengaksesnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kerugian yang dialami penumpang atau konsumen dan terjadi banyak kasus yang merasa dirugikan akibat moda transportasi online baik dari driver, pelayanan dan belum ada perlindungan dan regulasi khusus dari pemerintah yang mengatur transportasi online ini. Maka dari itu, dari kasus dewi mardianti sebagai konsumen yang dilanggar hak atas kenyamanannya timbul pertanyaan Bagaimana perlindungan hukum atas ganti kerugian PT Grab Taxi Indonesia terhadap konsumen Dewi Mardianti terkait hak atas kenyamanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum atas ganti kerugian PT Grab Taxi Indonesia terhadap konsumen Dewi Mardianti terkait hak atas kenyamanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan penulis adalah metode normatif. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen dan tidak boleh mencantumkan klausula baku untuk pengalihan tanggung jawab sesuai pasal 18. Maka dengan adanya perlawanan ketentuan layanan dan undang-undang, pelaku usaha dalam membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan tidak dapat menghindari tanggung jawabnya karena kedudukan driver sebagai mitra adalah setara dengan pelaku usaha yaitu perusahaan grab. Perlindungan Hukum atas ganti kerugian PT Grab Taxi Indonesia terhadap konsumen Dewi Mardianti secara jelas belum dilakukan, dan tidak ada upaya dari pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan pasal 23 UUPK. Secara jelas Pelaku usaha telah melanggar UUPK karena telah mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh pasal 18 UUPK dan telah merugikan konsumen Dewi Mardianti.
- F. Acuan : 30 (1984-2016)
- G. Pembimbing : Dr. A. M. Tri Anggraini, S. H., M. H.
- H. Penulis : Tara Waty